



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135

Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

EDARAN

Nomor 036 Tahun 2020

tentang

Perpanjangan Kembali Sistem Kerja Pegawai di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Merujuk:

1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 460/2668/Hukham tanggal 12 Juni 2020 yang menyatakan bahwa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di luar wilayah Bodebek sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Surat Wali Kota Bandung Nomor KS.02.02/1997-Bappelitbang/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang melaporkan bahwa hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kota Bandung berada di level 3 kategori Cukup Berat sehingga Kota Bandung mendukung kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk memperpanjang kembali PSBB selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 26 Juni 2020; dan

upaya Universitas Pendidikan Indonesia dalam mendukung percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga keberlangsungan layanan akademik dan nonakademik pada masa PSBB, maka pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tetap bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) sampai dengan tanggal **26 Juni 2020**.

Dengan ditetapkannya edaran ini, maka Instruksi Rektor Nomor 04 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Edaran ini akan diubah sesuai dengan peraturan terbaru dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 JUN 2020
Rektor,


Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP-196305091987031002